



PUTUSAN

Nomor : 174/Pdt/2017/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

EEN NATAWIDJAYA, Tempat/tanggal lahir Bandung, 18 Juli 1959, dalam kualitasnya sebagai Presiden Direktur PT. Natatex Prima, berkedudukan di Rancaekek KM 26,5 Kabupaten Sumedang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DR. ABSAR KARTABRATA, S.H., M.Hum., KM. IBNU SHINA ZAENUDIN, S.H., dan FAJAR RAMADHAN KARTABRATA, S.H., M.H., Para Advokat, pada Kantor Hukum “ABSAR KARTABRATA, SH & ASSOCIATES” beralamat di Jl. Buahbatu dalam III No. 3 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

LAWAN :

- I. **SUKUN NATAWIDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Naripan Nomor 28 Bandung, selaku Presiden Komisaris PT. Natatex Prima, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I ;**
- II. **AAN NATAWIDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Setrasari Kulon Nomor 16 Bandung, selaku Pemegang Saham PT. Natatex Prima, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II ;**
- III. **AAY NATAWIDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Hegar Sarin Nomor 5 Bandung, selaku Pemegang Saham PT. Natatex Prima, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III ;**
- IV. **Notaris ELSA, S.H.**, berkantor di Jalan Raya Gadobangkong Nomor 100 Ngamrah, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV ;**

Hal 1 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG



Dan

LILY, bertempat tinggal di Jalan Naripan Nomor 28 Bandung, selaku Komisaris PT. Natatex Prima, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Pebruari 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Pebruari 2016 dalam Register Nomor: 50/PDT.G/2016/ PN.BDG , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Hubungan Hukum antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan salah satu pemegang saham di PT. Natatex Prima yang berdasarkan Akta Pendirian PT. Natatex Prima Nomor 8 tertanggal 2 Maret 1989, yang dibuat dihadapan Notaris Masri Husen, SH, Notaris di Kabupaten Bandung yang kemudian telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C2-10763.HT.01.01.Th.89 tertanggal 25 November 1989 ("Akta Pendirian") adalah pemilik atas 25% (Dua Puluh Lima Persen) saham dengan nilai saham keseluruhannya adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta) yang telah ditempatkan dan disetor pada PT. Natatex Prima. Sedangkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, serta TERGUGAT III masing-masing memiliki saham sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) saham dengan nilai saham keseluruhannya adalah sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta) sehingga total dari saham yang disetor adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
2. Bahwa kemudian, dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 131 tertanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Azhari, S.H., Sp.N., M.H. Notaris di Kota Bandung yang telah memperoleh persetujuan dari yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25 Oktober 2013 Nomor AHU-AHA.01.IQ-44053. Berdasarkan perubahan tersebut, PENGGUGAT adalah pemilik atas

Hal 2 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG



33% (Tiga Puluh Tuga Persen) saham dengan nilai saham adalah sebanyak 9.265 (Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima) lembar, sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II masing-masing memiliki saham sebesar 33% (Tiga Puluh Tuga Persen) saham dengan nilai saham adalah sebanyak 9.265 (Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima) lembar. TERGUGAT III memiliki saham sebesar 1% (Satu Persen) dengan nilai saham sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) lembar;

3. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian tersebut, Kepengurusan dalam PT. Natatex Prima, adalah sebagai berikut:
 - PENGGUGAT adalah sebagai Presiden Direktur;
 - TERGUGAT I adalah Presiden Komisaris;
 - TURUT TERGUGAT adalah Komisaris;
 - TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah Pemegang Saham.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2016, TERGUGAT I telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diumumkan di dalam Harian Umum Pikiran Rakyat serta pemberitahuan melalui undangan tertanggal 2 Februari 2016 dengan mengatasnamakan Dewan Komisaris yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan TURUT TERGUGAT selaku Komisaris. Lebih-lebih TURUT TERGUGAT tidak pernah menyetujui dilaksanakannya RUPS-LB karena tidak melalui prosedur sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa kemudian TERGUGAT I telah menuangkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV.;
- B. PARA TERGUGAT telah menyelenggarakan RUPS-LB dengan melawan hukum
6. Bahwa PARA TERGUGAT dalam pelaksanaan RUPS-LB tanggal 5 Februari 2016 yang selanjutnya dituangkan kedalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum khususnya terhadap Ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT ;
7. Bahwa Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan:

Hal 3 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG



" Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS."

Merupakan fakta hukum, pengumuman melalui Harian Umum Pikiran Rakyat tertanggal 2 Februari 2016 mengenai pelaksanaan RUPS-LB PT. Natatex Prima tertanggal 5 Februari 2016 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 tersebut di atas, karena jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan aquo adalah kurang dari 14 (empat belas) hari dengan demikian RUPS-LB PT. Natatex Prima tertanggal 5 Februari 2016 adalah cacat hukum sehingga RUPS-LB PT. Natatex Prima tertanggal 5 Februari 2016 haruslah dinyatakan batal demi hukum.;

8. Bahwa Ketentuan Pasal 108 ayat (4) UUPT menyatakan:

" Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.";

Merupakan fakta hukum, TURUT TERGUGAT selaku Komisaris tidak pernah menyetujui dilaksanakannya RUPS-LB karena tidak melalui prosedur sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena RUPS-LB PT. Natatex Prima tertanggal 5 Februari 2016 semata-mata hanya inisiatif dari TERGUGAT I selaku Presiden Komisaris. Dengan demikian, TERGUGAT X telah nyata-nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum.;

9. Bahwa merupakan fakta hukum, perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III menjadi inisiator diselenggarakannya RUPS-LB PT. Natatex Prima tertanggal 5 Februari 2016 adalah Perbuatan Melawan Hukum. Lebih-lebih TERGUGAT II dan TERGUGAT III menghadiri dan menandatangani Berita Acara RUPS-LB PT. Natatex Prima tertanggal 5 Februari 2016 yang melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU PT. Sehingga, perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III haruslah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).;

10. Bahwa merupakan fakta hukum, pada saat pelaksanaan RUPS-LB tersebut PENGGUGAT telah mengingatkan kepada TERGUGAT IV mengenai penyelenggaraan RUPS-LB PT. Natatex Prima tertanggal 5 Februari 2016 telah melanggar ketentuan peraturan perundang-

Hal 4 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG



undangan yang berlaku. Dengan demikian, perbuatan TERGUGAT IV melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan:

“(I) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”

Sehingga, perbuatan TERGUGAT IV yang tidak mandiri nyata-nyata berpihak kepada kepentingan PARA TERGUGAT dengan mengabaikan kepentingan dan PENGGUGAT yang nyata-nyata merupakan pihak yang terkait di dalam RUPS-LB tersebut. Oleh karenanya, Perbuatan TERGUGAT IV haruslah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).;

11. Bahwa merupakan fakta hukum, pada tanggal 06 Februari 2016, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan kepada Direktur Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI perihal pemblokiran permohonan perubahan data perseroan PT. Natatex Prima berdasarkan RUPS-LB PT. Natatex Prima tertanggal 5 Februari 2016 dan telah diterima oleh Staf Direktur Perdata Ditjen AHU pada tanggal 09 Februari 2016 yang nyata-nyata menerangkan mengenai saham-saham dari TERGUGAT II (33%), TERGUGAT III (1%), dan TERGUGAT I (33%) di PT. Natatex Prima adalah hanya di atasnamakan saja, sehingga saham-saham tersebut telah dikembalikan oleh TERGUGAT III dan juga TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dihadapan Notaris atas dasar pernyataan dan Rapat Keluarga yang telah ditanda-tangani bersama ;

C. Permohonan Pembatalan RUPS-LB Tertanggal 5 Februari 2016 Dan Ganti Kerugian ;

12. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang telah jelas-jelas dan nyata-nyata melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS-LB tertanggal 5 Februari 2016, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, yaitu berupa terzalimi-nya dan keterbatasan hak-hak Penggugat sebagai Pemegang Saham serta biaya-biaya dalam melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan ini, yang jika ditaksir adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang dihitung dari kerugian akibat hilangnya pendapatan yang dialami PT. Natatex Prima sebesar Rp. 200.000.000,-/hari sejak diselenggarakannya RUPS-LB tertanggal 5 Februari 2016, sehingga adalah beralasan

Hal 5 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila PARA TERGUGAT haruslah membayar kerugian tersebut secara tanggung renteng.;

13. Bahwa selain kerugian materil sebagaimana diuraikan dalam angka 12 gugatan aquo, kerugian immateril yang dialami PENGGUGAT akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT, telah jelas-jelas dan nyata-nyata melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS-LB tertanggal 5 Februari 2016, yaitu hilangnya kepercayaan para customer terhadap PENGGUGAT serta merusak citra dan nama baik PENGGUGAT dalam dunia usaha yang di jalani oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) sehingga adalah beralasan hukum apabila PARA TERGUGAT haruslah membayar kerugian tersebut secara tanggung renteng.;
14. Bahwa guna mencegah bertambahnya kerugian yang dialami dan diderita oleh PENGGUGAT, maka sudah seharusnya dan sepatutnya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima di hadapan Notaris Elsa, S.H serta setiap dan seluruh Rapat Pemegang Saham termasuk Perubahan Direksi dan Komisaris, Perubahan Anggaran Dasar, dan Revisi Akta yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 5 Februari 2016 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
15. Bahwa untuk mencegah gugatan ini menjadi sia-sia (ilusoir) mohon dilakukan sita jaminan masing-masing terhadap tanah dan bangunan milik PARA TERGUGAT yang terletak di Jalan Naripan Nomor 28 Bandung, Jalan Setrasari Kulon Nomor 16 Bandung, dan Jalan Hegar Sari Nomor 5 Bandung dan barang-barang milik PARA TERGUGAT baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
16. Bahwa gugatan ini didasarkan fakta hukum yang otentik, maka adalah beralasan hukum, bilamana putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vootraad), sekalipun terhadapnya timbul upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat, kirannya Ketua Pengadilan Negeri Bandung berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- I. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;

Hal 6 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima di hadapan Notaris Elsa, S.H. (TERGUGAT IV) adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- IV. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima Notaris Elsa, S.H. serta setiap dan seluruh Rapat Pemegang Saham termasuk Perubahan Direksi dan Komisaris, Perubahan Anggaran Dasar dan Revisi Akta yang dibuat dilakukan setelah tanggal 5 Februari 2016 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum ;
- V. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;
- VI. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat uang sebesar Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) ;
- VII. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sekalipun terhadapnya timbul upaya banding, kasi maupun verzet ;
- VIII. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul ;

SUBSIDAIR

Bilamana Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan primair, mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III melalui Kuasanya telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa, TERGUGAT I, II, dan III menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, terkecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa, tidak berdasar dan harus ditolak dalil posita PENGGUGAT pada poin 1, 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan :

“.....perubahan akta Nomor 131 tertanggal 30 Agustus 2013 dengan masing-masing komposisi kepemilikan saham yang telah ditempatkan, PENGGUGAT sebesar 33%, TERGUGAT I dan TERGUGAT II masing-masing memiliki saham sebesar 33%, dan TERGUGAT III memiliki saham 1% dan susunan anggota Direksi/ Komisaris Perseroan, PENGGUGAT selaku

Hal 7 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Direktur, TERGUGAT I selaku Presiden Komisaris, TURUT TERGUGAT selaku Komisaris dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Pemegang Saham.....”

Keberadaan akta Nomor 131 tertanggal 30 Agustus 2013 berdasarkan perubahan dari akta sebelumnya yaitu akta Nomor 27 tertanggal 17 Maret 2009 yang justru pada faktanya TERGUGAT II sama sekali tidak pernah dipanggil dan tidak pernah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) sebagaimana telah dituangkan / diputuskan pada akta nomor 27 tertanggal 17 Maret 2009 sehingga keberadaan akta Nomor 131 tertanggal 30 Agustus 2013 atas dasar perubahan dari akta Nomor 27 tertanggal 17 Maret 2009 tersebut adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena keberadaannya tidak didasari dengan mekanisme/prosedur hukum yang sebenarnya sebagaimana dimaksud baik dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun UU No, 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Mengenai adanya pencantuman nama TERGUGAT li dalam akta nomor 27 tertanggal 17 Maret 2009 yang seolah - olah TERGUGAT II telah menghadiri serta menandatangani kehadiran dalam RUPS LB tersebut telah terkuafikasi adanya suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PENGGUGAT, untuk hal tersebut TERGUGAT II telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan PENGGUGAT pada POLRESTABES BANDUNG berdasarkan Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor Nomor : B/B SKTBM/266/1/2013/JBR/POLRESTABES BDG. tertanggal 31 Januari 2013 dan antara lain berdasarkan Surat Nomor. B/475/II/2013 Perihal : Surat Perkembangan Hasil Penyidikan tertangga! 8 Februari 2013 telah memberitahukan setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bukti permulaan bahwa diduga telah terjadi tindak pidana menyuruh keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 dan / atau pasal 263 KUH Pidana yang sampai saat ini dalam proses penyidikan di POLRESTABES Bandung ;

Demikian halnya, bilamana benar selama dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur PT. NATATEX PRIMA, PENGGUGAT tidak pernah melaksanakan fungsi serta tanggung jawabnya sebagaimana yang telah ditentukan baik dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain :

Hal 8 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1 PENGGUGAT tidak pernah menyusun rencana kerja tahunan, menyampaikan laporan tahunan, pembahasan serta persetujuan pengesahan laporan keuangan / rugi - laba perusahaan ;

2.2 PENGGUGAT tidak melakukan transparansi / pertanggung jawaban keuangan perusahaan dan untuk hal ini TERGUGAT II melalui bagian accounting perusahaan telah beberapa kali berupaya untuk meminta laporan keuangan perusahaan yang tidak pernah ditanggapi / diberikan oleh PENGGUGAT ;

Dari modal yang ditanam serta perkembangan kegiatan perusahaan yang selama ini berjalan semestinya perusahaan telah memperoleh segala keuntungannya yang juga menjadi bagian keuntungan (deviden) yang menjadi hak masing-masing para pemegang saham yang selama ini tidak pernah dipertanggungjawabkan, dilaporkan dan diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, II dan III selaku para pemegang saham, namun demikian pada saat ini justru perusahaan telah mempunyai banyak tunggakan kewajiban pembayaran antara lain kepada :

- JAMSOSTEK Mei 2015 – Maret 2016 Rp. 944.409.166,00
- KOPERASI April 2015 – Februari 2016 Rp. 669.564.320,00
- Parahyangan Express (bis karyawan) Rp. 215.466.021,00
Jan – Mar 2016
- Pesangon karyawan Oktober 2015 – Februari 2016 Rp. 92.342.933,00
- PLN Desember 2015 – Maret 2016 + denda Rp. 5.113.039.120,00
- Upah Karyawan Februari – Maret 2016 Rp. 3.199.547.522,00
- Hutang Pembelian gudang Juni 2015 – Maret 2016 Rp. 722.641.926,00
- Total Rp.10.957.011.008,10

3. Bahwa, tidak berdasar dan haruslah ditolak dalil posita PENGGUGAT pada poin 4 s/d 16 yang pada pokoknya menyatakan:

“.... pada tanggal 5 Februari TERGUGAT I telah menyelenggarakan RUPS-LB yang dituangkan kedalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham RUPS-LB dihadapan

Hal 9 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG



TERGUGAT IV serta mengatasnamakan TURUT TERGUGAT tidak melalui prosedur sesuai Anggaran Dasar dan peraturan pemndang - undangan yang berlaku.....” ;

“... PARA TERGUGAT dalam pelaksanaan RUPS-LB PT NATATAEX PRIMA pada tanggal 5 Februari telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya terhadap ketentuan pasal 82 ayat (1) dan pasal 108 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menimbulkan bagi PENGGUGAT”

“... Pengumuman melalui Harian Umum Pikiran Rakyat tertanggal 2 Pebruari 2016 mengenai pelaksanaan RUPS-LB PT. NATATEX PRIMA tertanggal tetanggal 5 Februari 2016 dengan jangka waktu kurang dari 14 hari dengan demikian pelaksanaan RUPS-LB PT. NATATEX PRIMA tertanggal tetanggal 5 Februari 2016 haruslah dinyatakan batal demi hukum”

“... Pada tanggal 6 Februari 2016 PENGGUGAT telah mengajukan permohonan kepada Direktur Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI perihal pemblokiran permohonan perubahan oata perseroan PT. NATATEX PRIMA berdasarkan RUPS-LB PT. NATATEX PRIMA tertanggal 5 Februari 2016 dan telah diterima oleh Staf Direktur Perdata Ditjen AHU pada tanggal 09 Februari 2016 yang nyata-nyata menerangkan mengenai saham - saham TERGUGAT I, II dan III hanya diatasnamakan saja.....”

Oleh karena PENGGUGAT tidak pernah melaksanakan fungsi serta tanggung jawabnya pada perusahaan sudah semestinya TERGUGAT I, II dan III selaku mayoritas para pemegang saham menggunakan haknya telah meminta PENGGUGAT untuk melaksanakan RUPS-LB dan untuk hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PENGGUGAT dilain hal dalam keadaan mendesak perusahaan telah mempunyai banyak tunggakan kewajiban pembayaran dan perlu dilakukan pembenahan-pembenahan untuk kepentingan serta kelanjutan perusahaan, adapun mengenai tidak adanya persetujuan TURUT TERGUGAT selaku komisaris atas panggilan RUPS-LB yang dilakukan oleh TERGUGAT I selaku presiden komisaris sebagaimana dalil PENGGUGAT tiada lain karena TURUT TERGUGAT adalah merupakan istri dari PENGGUGAT yang justru menunjukkan baik

Hal 10 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT telah beritikad tidak baik untuk tidak mempertanggungjawabkan perusahaan khususnya mengenai keuangan perusahaan, namun demikian Fakta yuridis dalam RUPS- LB yang diselenggarakan di jalan Naripan No. 28 Bandung tanggal 5 Februari 2016 semua pemegang saham dengan hak suara yang sah termasuk PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah hadir dan telah mencapai kuorum serta mengikuti jalannya RUPS-LB dengan sebagaimana mestinya dalam acara rapat antara lain untuk merubah direksi dan komisaris, anggaran dasar, dan revisi akta; Berdasarkan pasal 86 ayat (1) Jo. Pasal 15 huruf (g) UUPT yang menyatakan :

" RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 14 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar."

" Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) memuat sekurang kurangnya penetapan tempat dan tatacara penyelenggaraan RUPS"

Demikian halnya, berdasarkan ketentuan pasal 16 Anggaran Dasar pada Akta Pendirian nomor : 8 tanggal 2 Maret 1989 berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No C2.10763.HT.01.01TH'89 Jo. Akta Risalah Rapat - RUPS-LB No. 141 tanggal 23 Agustus 1997 yang menyatakan :

"Panggilan untuk mengadakan rapat umum, baik rapat umum tahunan maupun rapat umum luar biasa, para pemilik saham harus diberitahukan dengan surat undangan yang dialamatkan kepada alamat terakhir yang tercatat dalam buku daftar saham dan/atau dengan iklan dalam dua buah surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan perseroan selambat-lambatnya empat belas hari sebelum rapat itu dimulai, sedang jika menurut pendapat Direksi rapat itu harus diadakan dengan segera selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rapat itu diadakan."

"Apabila semua pemilik saham hadir atau diwakili, maka panggilan seperti tersebut dalam ayat kedua pasal ini tidak perlu dilakukan dan rapat dapat mengambil keputusan-

Hal 11 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang sah dan rapat itu dapat diadakan dimana saja asal dalam wilayah Republik Indonesia"

Dengan demikian, RUPS-LB tertanggal 5 Februari 2016 adalah sah menurut hukum dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah menimbulkan konsekuensi secara mengikat untuk mematuhi segala bentuk keputusan yang telah diputuskan dalam rapat, sama halnya pada saat pelaksanaan RUPS-LB untuk perubahan akta nomor 131 tanggal 30 Agustus 2013 juga tidak diadakan panggilan terlebih dahulu namun demikian untuk hal tersebut tidak dipersoalkan oleh PENGGUGAT;

Sejak awal pendirian perusahaan berdasarkan akta pendirian PT. NATATEX PRIMA No. 8 tertanggal 2 Maret 1989 berikut segala perubahannya PARA TERGUGAT adalah para pemilik sah atas saham pada PT. NATATEX PRIMA, pemblokiran oleh PENGGUGAT kepada Direktur Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI untuk pengesahan / persetujuan perubahan data perseroan PT. NATATEX PRIMA berdasarkan RUPS-LB PT. NATATEX PRIMA tertanggal 5 Februari 2016, berakibat dalam kepengurusannya berdasarkan RUPS-LB PT. NATATEX PRIMA tertanggal 5 Februari 2016 PARA TERGUGAT belum dapat menjalankan perusahaan / melakukan pembenahan-pembenahan perusahaan terutama untuk kepentingan mendesak dalam upaya-upaya pembayaran kewajiban perusahaan, dilain hal PENGGUGAT yang notabene masih menjalankan perusahaan tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan serta kewajiban-kewajiban perusahaan ;

Tidak terdapat perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang diperbuat PARA TERGUGAT dan/atau suatu kerugian materil atau imateriil yang diderita PENGGUGAT sebagaimana dalil PENGGUGAT, perbuatan-perbuatan PENGGUGAT baik dalam kapasitasnya selaku direksi ataupun pribadi yang justru merugikan PARA TERGUGAT selaku para pemegang saham pada PT. NATATEX PRIMA ;

4. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, menolak dalil PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan :

Hal 12 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan / atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat, melalui Kuasanya telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, terlebih dahulu TURUT TERGUGAT menyatakan membenarkan semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut.
2. Bahwa, TURUT TERGUGAT selaku Komisaris PT. Natatex Prima tidak pernah dan/ atau tidak menyetujui untuk melaksanakan RUPS-LB terhadap PT. Natatex Prima pada tanggal 5 Pebruari 2016.
3. Bahwa, tindakan TERGUGAT I yang telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 5 Pebruari 2016 yang diumumkan di Media Massa Harian Pikiran Rakyat serta pemberitahuan melalui undangan tertanggal 2 Pebruari 2016, yang mengatas-namakan Dewan Komisaris adalah bertentangan dengan hukum (Vide : Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas), karena Pengumuman dan Undangan tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan Persetujuan TURUT TERGUGAT selaku KOMISARIS PT. Natatex Prima.
4. Bahwa tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah mengadakan RUPS-LB PT. Natatex Prima pada tanggal 5 Pebruari 2016 tanpa sepengetahuan dan persetujuan TURUT TERGUGAT selaku Komisaris PT. Natatex Prima, dapat di kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan :

"Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS",

Hal 13 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG



Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPM tersebut diatas jelas perbuatan PARA TERGUGAT yang telah mengadakan RUPS-LB tanggal 5 Pebruari 2016, adalah CACAT HUKUM dan HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM, karena Pengumuman melalui Media Massa Marian Pikiran Rakyat tertanggal 2 Pebruari 2016 dan Peiaksanasn RUPS-LB, PT. Natatex Prima pada tanggal 5 Pebruari 2016 jelas bertentangan dengan Pasal 82 ayat (1) UUPM yang menyatakan pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan.

Ketentuan Pasal 108 avat (4) UUPM menyatakan :

"Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dan 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris".

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas jelas setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, dengan demikian jelas tindakan TERGUGAT I selaku Presiden Komisaris mengadakan RUPS-LB bertentangan dengan Pasal 108 ayat (4) UUPM, dan harus dinyatakan batal demi hukum.

5. Bahwa, berdasarkan Fakta-Fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang mengadakan RUPS-LB pada tanggal 5 Pebruari 2016 adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dengan demikian jelas dan/atau beralasan hukum basil RUPS-LB yang dituangkan ke dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima dihadapan TERGUGAT IV, serta PENGGUGAT telah mengingatkan kepada TERGUGAT IV mengenai penyelenggaraan RUPS-LB Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima pada tanggal 5 Pebruari 2016 telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi TERGUGAT IV nyata-nyata berpihak kepada kepentingan PARA TERGUGAT dengan mengabaikan kepentingan PENGGUGAT, dengan demikian jelas TERGUGAT IV telah melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris, Perbuatan TERGUGAT IV tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Hal 14 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG



(Onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dengan demikian cukup beralasan hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima, pada tanggal 5 Pebruari 2016 yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima dihadapan Notaris Elsa, SH.(TERGUGAT IV), Serta setiap dan seluruh Rapat Pemegang Saham termasuk perubahan Direksi dan Komisaris, Perubahan Anggaran Dasar, dan Revisi Akta yang dibuat dan ditakukan setelah tanggal 5 Pebruari 2016 dinyatakan TIDAK SAH, TIDAK MENGIKAT DAN BATAL DEMI HUKUM.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan formil-material, Dengan demikian jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan diterima untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TURUT TERGUGAT, mohon dengan hormat, agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus telah menjatuhkan putusan Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN. Bdg. tanggal 5 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- II. Menyatakan tindakan para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 5 Februari 2016 yang

Hal 15 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG



dituangkan di Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) ;

- III. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima dihadapan Notaris Elsa, SH serta setiap dan seluruh Rapat Pemegang Saham termasuk Perubahan Direksi dan Komisaris, Perubahan Anggaran Dasar dan Revisi Akta yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 5 Februari 2016 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum ;
- IV. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
- V. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp. 4.371.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Surat Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus tanggal 14 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN. Bdg. tanggal 5 Oktober 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2016, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 4 Nopember 2016 ;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 50/Pdt.G/2016/ PN. Bdg jo Nomor : 133/Pdt.B/2016/PN. Bdg yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus tanggal 2 Desember 2016 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 Desember 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2016, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 22 Desember 2016 ;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 50/Pdt.G/2016/PN. Bdg jo nomor : 133/Pdt.B/2016/PN. Bdg yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus tanggal 20 Desember 2016 yang menerangkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Desember 2016, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Desember 2016, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 6 Januari 2017 ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor : 50/Pdt/G/2016/PN. Bdg jo Nomor 133/Pdt.B/2016/PN. Bdg menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II , Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Maret 2017 dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 4 Nopember 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- a. Bahwa tindakan Terbanding I, II, III dan IV telah jelas dan secara nyata melawan hukum dalam menyelenggarakan RUPS-LB tertanggal 5 Februari 2016 dan telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding yaitu :
 - Terbanding III sebagai pemegang saham telah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama dengan Ketua PUK PT. Natatex Prima tertanggal 16 Mei 2016 untuk membayar upah kepada

Hal 17 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG



karyawan PT. Natatex Prima. Tindakan a quo secara hukum tidak berhak mewakili PT. Natatex Prima yang merupakan badan hukum ;

- Bahwa atas dasar kesepakatan bersama antara Terbanding II dengan Ketua PUK PT. Natatex Prima tertanggal 16 Mei 2016, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus telah mengeluarkan Penetapan Nomor 44/Eks-PHI/2016/PB/PN.Bdg tertanggal 18 Oktober 2016 yang pada pokoknya menghukum PT. Natatex Prima (Vide Surat Bukti Pembanding -2) ;
- b. Akibat perbuatan melawan hukum dari Terbanding II menimbulkan kerugian materil bagi pembanding yaitu sebesar Rp. 3.638.326.392,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor : 44/Eks-PHI/2016/PB/PN. Bdg tanggal 18 Oktober 2016 (vide Surat Bukti Pembanding -2) ;
- c. Bahwa kerugian tersebut belum diajukan dalam pengadilan tingkat pertama, maka adalah beralasan hukum bilamana Terbanding II dihukum untuk mengganti kerugian sebagai akibat tindakan melawan hukumnya sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa dalil tentang salah satu pemegang saham menandatangani Surat Kesepakatan Bersama dengan karyawan tentang pembayaran gaji, kemudian Penggugat meminta ganti rugi ke pemegang saham lainnya adalah urusan mengada-ada, tidak ada dalam pembahasan di tingkat Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sudah benar dan sesuai dengan fokus tuntutan, yaitu untuk membatalkan RUPS tanggal 5 Februari 2016, karena adanya kesalahan prosedur;
- Bahwa inti tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah membatalkan Akte RUPS tanggal 5 Februari 2016 di Notaris Elsa, SH., oleh Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus telah dikabulkan, tetapi Penggugat kemudian mengajukan banding dengan

Hal 18 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan yang tidak jelas dan hanya untuk memperpanjang waktu proses legalisasi akta perusahaan ;

- Bahwa Para Terbanding menilai Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian masalah dan hanya berusaha memperpanjang waktu yang pada akhirnya berakibat pada kehancuran perusahaan dan terlantarnya nasib para karyawan, karena keterlambatan proses legalisasi yang berdampak langsung pada keterlambatan proses legal perusahaan dengan para krediturnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara, memori banding, kontra memori banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN. Bdg. tanggal 5 Oktober 2016 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berpendapat dan berkesimpulan telah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang diajukan dalam memori banding maupun kontra memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal baru, sedangkan mengenai akibat Pembuatan Melawan Hukum dari Terbanding II yang menimbulkan kerugian bagi Pemanding sebesar Rp.3.638.326.392,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mana kerugian tersebut belum diajukan dalam persidangan tingkat pertama, tidak perlu dipertimbangkan sebab sudah keluar dari posita dan petitum gugatan, maka memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN. Bdg. tanggal 5 Oktober 2016 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal 19 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN. Bdg. tanggal 5 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh kami sebagai **H. EDWARMAN, S.H.**, Hakim Ketua, **H. YULIUSMAN, S.H.**, dan **SIR JOHAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 174/PEN/PDT/2017/PT. BDG tanggal 11 April 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **9 Juni 2017** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **NURDIANA, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. YULIUSMAN, S.H.

H. EDWARMAN, S.H.

SIR JOHAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURDIANA, S.H.

Hal 20 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,- +

J u m l a h ----- Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).